



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 929 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIYAH AL HIDAYAH "GUPPI"  
KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Nomor: 2425/Kk.11.28/2/PP.01.1/03/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Permohonan Perubahan dan Penetapan Nama Madrasah, dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Al Hidayah "GUPPI" Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Al Hidayah "GUPPI" Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIAH AL HIDAYAH "GUPPI" KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH.

**KESATU :** Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Al Hidayah "GUPPI" Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA: . . .**

- KEDUA** : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Salinan Dari Pada Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Tegal Nomor: Mk.17/6-c/PP.00.1/721/1986 tanggal 21 Juli 1986.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Juli 2022

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,**



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 929 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  
 IBTIDAIYAH ISLAMİYAH AL HIDAYAH "GUPPI" KABUPATEN TEGAL  
 PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
 IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Al Hidayah "GUPPI"
2	Nomor Statistik Madrasah	111233280021
3	Alamat Madrasah	Bulu Desa Kemuning Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	GUPPI

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Kemuning
2	Alamat Madrasah	Dukuh Bulu RT 04 RW 04 Desa Keminung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Islamiyah Al Hidayah Kemuning
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 47 tanggal 14 Mei 2011 Abu Zairi, S.H.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-5462.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011

KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 PROVINSI JAWA TENGAH,



SALINAN DARI PADA SURAT SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. TEGAL.  
Slawi : .21..Juli.. .....1986.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL

- MEMPERHATIKAN :**
- Laporan Pengurus Madrasah Ibtidaiyah Swasta Desa... Kemuning.....  
.....Kecamatan, Kramat..... Tgl. 25 Juni. 1985.....
  - Laporan-hasil pemeriksaan Seksi Perguruan Agama Islam Kantor De-  
partemen Agama Kabupaten Tegal, tanggal 1..5..Desember..1985.....
- MENIMBANG :**
- Karena telah memenuhi persyaratan sebagai Madrasah Ibtidaiyah .  
Maka perlu mengadakan pengesahan Madrasah Ibtidaiyah Swasta terse-  
but dalam Seksi Perguruan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama  
Kab. Tegal .
- MENGINGAT :**
- Keputusan Menteri Agama No 18 Th 1975 yang disempurnakan ya Keputusan  
an Menteri Agama Republik Indonesia No,45 Th 1981.Tentang Organisa-  
si dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi-Kantor  
Kabupaten/Kodya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pengawas Teknik  
Keagamaan Departemen Agama .
  - Surat Direktorat Pendidikan Agama tanggal 13 April 1966 Nomor : 18/  
Dpda/G/66 tentang pedoman membina Madrasah .
  - Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tanggal 24 Maret 1975 No,  
No, 6 Th 1975 ( Menagri ), Nomor 037/U/1975 (Menteri P dan K ) dan  
No, 36 Th 1975 (Mendagri) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada  
Madrasah .
  - Surat Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,  
No: Kep/E/96/1980. Tentang tata tertib Madrasah Ibtidaiyah .
  - Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Men-  
teri Agama RI No:0299/U/1984,No: 54 Th 1984 tentang Pengaturan Pemba-  
kuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah Menteri Pendidik-  
an dan Kebudayaan dan Menteri Agama .

**MEMUTUSKAN :**

Bahwa terhitung mulai tgl : ... 15 Juli 1985 .....

Nama Madrasah : ... Islamiyah Al Hidayah "Guppi" .....

Tingkat : ... Ibtidaiyah .....

A l a m a t : ... Bulu Kemuning Kec. Kramat Kab. Peral .....

Dibawah asuhan : ... Guppi .....

Telah diakui syah dan tercatat pada Seksi Perguruan Agama Islam  
pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal .

MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Dengan diberikan nomor induk: 433....

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan  
ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya .

**Kutipan**

Dari surat Keputusan ini disampaikan kepada Pengurus Madrasah yang  
bersangkutan untuk dipertahankan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


  
 K E P A L A
   
 H. ABDEL MUZ SJANAS
   
 NIP. 150 006.129

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama  
Departemen Agama RI di Jakarta .
- Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam  
Departemen Agama RI di Jakarta .
- Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam  
Kawil Departemen Agama Prop. Jateng di Semarang
- Kepala Seksi Perguruan Agama Islam pada Kantor  
Departemen Agama Kabupaten Tegal .
- Penilik Pendidikan Agama Islam Wilayah yang bersangkutan.
- Kepala Desa yang bersangkutan
- P e r t i n g g a l